



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 7 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMO 7 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kependudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dianggap perlu diadakan Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2004.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DAN
BUPATI ACEH SINGKIL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
PENERAPAN QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG KEPENDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
 - (2) Tunjangan perumahan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu), dibeban dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
 - (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta setandar harga setempat yang berlaku.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
 - (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
 - (3) Rancangan Kerja DPRD dapat berupa :
 - a. Rapat – rapat
 - b. Kunjungan Kerja
 - c. Penyiapan Rancangan Qanun, Penekajian dan penelaahan Qanun
 - d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan
6. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 disisipkan 1 ayat, yakni ayat (2a) dan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri dari atas Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah secretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai mana yang dimaksudkan pada ayat (1) tersebut dalam pasal 10, dianggarkan dalam pos DPRD.
- (2a) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dianggarkan dalam pos DPRD.

(3) Tunjangan..

- (a) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan • Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 16, ayat 17, pasal 18, pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 24 ayat (2), dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam sejenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai.
 - b. Belanja Barang dan Jasa.
 - c. Belanja Perjalanan Dinas.
 - d. Belanja Pemeliharaan.
 - e. Belanja Modal
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.


PASAL II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
pada tanggal : 6 Juli 2006

10 Jumadil Akhir 1427 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,


HASDARUDDIN.

Undangkan di : Singkil
pada tanggal : 10 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


RIDWAN HASAN.